



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG  
NOMOR A03 TAHUN 2025

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
MTs NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Bandar Lampung Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung;
- Pertama : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2025;
- Kedua : Membentuk PPID MTs Negeri 1 Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan MTs Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2025 memiliki tugas:
1. Menyediakan sarana dan prasarana pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi MTs Negeri 1 Bandar Lampung;
  2. Melakukan klasifikasi jenis informasi di lingkungan MTs Negeri 1 Bandar Lampung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
  4. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada MTs Negeri 1 Bandar Lampung;
  5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung;
  6. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka mengupdate data dan informasi MTs Negeri 1 Bandar Lampung;
  7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 07 Januari 2025

Kepala,



Hartawan, S.Pd.I., M.M.

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Bandar Lampung

Nomor : Tahun 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MTs Negeri 1 Bandar Lampung


NO	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam PPID
1	Hartawan, S.Pd.I., M.M.	Kepala Madrasah	Atasan PPID
2	Turyadi Aswadi, S.Ag, M.Pd.I.	Kepala Urusan Tata Usaha	Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Muhaimin Muhammad, S.Ag., M.A.	Waka Humas	PPID
4	Susi Anita, S.Pd.	Waka Kurikulum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
5	Sri Hidayati, S.Ag.	Waka Kesiswaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6	Tugiyo, S.Pd.I.	Waka Sarana dan Prasarana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
7	Pusporini, S.Pd.	Staf Humas	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
8	Dwi Romdona Fitria, S.Pd.	Staf Humas	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
9	Abu Abdullah Muhammad, S.Pd.	Staf Humas	Bidang Pelayanan Dokumentasi
10	Daris Budiana, S.Pd.	Staf Humas	Bidang Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 07 Januari 2025

Kepala,



  
Hartawan, S.Pd.I, MM